

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di zaman yang semakin modern, pemerintah dituntut untuk dapat membangun negara menjadi negara yang lebih berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dalam mewujudkan pembangunan Negara, pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar. Dana yang diperoleh pemerintah bersumber dari pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan negara. Peran pajak antara lain sebagai sumber pendapatan negara, pengatur kegiatan ekonomi, dan sebagai sarana stabilitas ekonomi. Hingga saat ini pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Pajak juga menjadi sumber pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun ini, sebesar 75% atau sekitar Rp 1.360,2 Triliun penerimaan APBN berasal dari sektor pajak dan nilai tersebut diharapkan dapat terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Hal ini yang menyebabkan ketergantungan APBN terhadap pajak. Jika penerimaan pajak menurun maka APBN juga akan mengalami penurunan.

Ketergantungan APBN yang sangat besar terhadap pajak masih belum diimbangi dengan tingkat Tax Ratio yang masih sangat kecil yaitu 13%. ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)) Tax Ratio yang masih sangat kecil ini disebabkan oleh kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ketidapatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat didasari oleh adanya perlawanan pasif dan perlawanan aktif yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat yang

melakukan perlawanan pasif biasanya disebabkan karena kurangnya perkembangan intelektual dan moral masyarakat, dan sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat. Ketidakpahaman yang terjadi juga dapat disebabkan karena pengetahuan masyarakat yang sangat kurang mengenai pajak.

Sedangkan masyarakat yang melakukan perlawanan aktif akan cenderung melakukan semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Antara lain dengan melakukan Tax Avoidance (usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang) dan Tax Evasion (usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau penggelapan pajak).

Adapun penyebab lain yang mengakibatkan Tax Ratio di Indonesia masih sangat kecil, yaitu masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak, masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan pajaknya, dan masih banyak pula Wajib Pajak yang sudah melaporkan pajaknya namun dalam pelaporannya masih terjadi kesalahan. Kesalahan dalam pelaporan dapat disebabkan karena banyak data base yang belum baik.

Untuk meningkatkan Tax Ratio yang masih kecil pemerintah harus melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya dengan memberlakukan Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Tax Amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi

Wajib Pajak patuh. Sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang. (Rahayu, 2010:327)


Pemberlakuan Tax Amnesty pada tahun ini didasari juga dengan munculnya dugaan bahwa banyak Wajib Pajak yang menaruh hartanya di luar negeri guna menghindari pajak. Hal ini sangat disayangkan karena rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk patuh membayar pajak, membuat pembangunan negara sangat terhambat. Dengan adanya Tax Amnesty pemerintah berharap Wajib Pajak bersedia mengungkap harta mereka yang berada di luar negeri dan membayar sejumlah tebusan. Wajib Pajak yang bersedia mengikuti Tax Amnesty hanya perlu membayar tebusan atas harta yang selama ini belum dilaporkan dan tidak akan dikenai sanksi, bunga, maupun denda.

Namun masih banyak Wajib Pajak yang ragu untuk mengungkapkan harta mereka. Hal ini dapat disebabkan dari kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai pajak dan Tax Amnesty. Oleh karena itu pemerintah telah melakukan upaya sosialisasi kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak lebih memahami mekanisme Tax Amnesty.

Sebelum diberlakukannya Tax Amnesty pemerintah telah lebih dulu memberlakukan kebijakan Sunset Policy, yaitu suatu kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2008. Dalam PMK Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Wajib Pajak dapat menikmati fasilitas penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sehubungan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan untuk

tahun pajak 2007 dan sebelumnya serta pembetulan surat pemberitahuan tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun pajak 2007. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jendral Pajak untuk dapat memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi. Dengan diberlakukannya PMK Nomor 18 Tahun 2008, pemerintah berharap Wajib Pajak memiliki minat yang besar dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan, dan diharapkan pula akan memberikan dampak positif bagi bertambahnya penerimaan pajak.

Didasari oleh pemberlakuan kedua kebijakan di atas, maka penulis mencoba untuk membahas secara rinci mengenai konsep Sunset Policy dan Tax Amnesty dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, maka penulis mengambil judul bagi penulisan skripsi yaitu : **“Persepsi Penerapan Sunset Policy dan Tax Amnesty Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut”**.



## **1.2 Rumusan Masalah**

“Bagaimanakah Persepsi Penerapan Sunset Policy dan Tax Amnesty Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

“Untuk mengetahui Persepsi Penerapan Sunset Policy dan Tax Amnesty Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut”.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dilihat berdasarkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan informasi kepada mahasiswa dan kantor pelayanan pajak mengenai seberapa besar dampak konsep Sunset Policy dan Tax Amnesty dalam upaya peningkatan pajak.

### **2. Manfaat Praktis**

Bagi Penulis

Menambah wawasan serta kemampuan penulis terhadap pajak terutama dalam hal meningkatkan penerimaan pajak melalui kebijakan Sunset Policy dan Tax Amnesty.

Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan dan memahami bagaimana konsep Sunset Policy dan Tax Amnesty dalam upaya peningkatan pajak.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah informasi mengenai persepsi penerapan Sunset Policy dan Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut.